

## PROBLEMA KENAKALAN ANAK-ANAK DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGIS DAN YURIDIS

Oleh:  
Ratna Winahyu Lestari Dewi

*Problema kenakalan anak-anak sudah menjadi persoalan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Anak yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya menjadi terjerumus melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di negara kita. Tentunya harus dilakukan suatu upaya pencegahan sehingga kenakalan anak-anak bukan menjadi problema yang tak terselesaikan.*

### PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus bangsa. Di pundak merekalah nantinya masa depan suatu negara akan dibebankan. Dan tugas berat itu seharusnya dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tetapi adakalanya harapan tidak sesuai dengan kenyataan.

Masih banyak anak-anak nakal yang terlibat dalam satu tindakan kejahatan dengan berbagai faktor penyebabnya. Kenakalan anak-anak menjadi suatu problema yang patut dicarikan jalan keluar untuk mengatasinya.

Untuk itu dibutuhkan suatu peraturan yang dapat memberikan perlindungan terhadap anak nakal secara khusus sehingga mereka masih dapat menyongsong masa depannya dengan lebih baik.

### DEFINISI KENAKALAN ANAK-ANAK

Kenakalan anak-anak merupakan terjemahan dari istilah asing JUVENILE

DELINQUENCY, walaupun sebenarnya "juvenile" tidak identik dengan anak-anak dan "delinquency" tidak identik dengan kenakalan. Dalam membahas definisi tentang kenakalan anak-anak itu ternyata tidak terdapat keseragaman pendapat dari para ahli, diantaranya adalah menurut:

- FUAD HASAN:

*Delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak-anak/remaja yang bilamana dilakukan oleh orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindakan kejahatan.

- TEAM PROYEK "JUVENILE DELINQUENCY" FH UNIVERSITAS PAJAJARAN

*Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan

serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.

Jadi yang menjadi unsur-unsur *delinquency* adalah:

1. adanya suatu tindakan/perbuatan
2. tindakan/perbuatan itu bertentangan dengan hukum
3. dan ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang tercela

Perumusan oleh "Team Proyek" tersebut adalah perumusan yang paling luas. Walaupun harus pula diakui bahwa, dalam perumusan tersebut tidaklah dijelaskan lebih lanjut tentang perbuatan/tindakan anak-anak yang manakah yang dapat dikualifikasikan ke dalam pengertian "*delinquency*".

(Romli Atmasasmita, 1985 : 22-25)

Berdasarkan pengamatan Ny. Y. Singgih D. Gunarsa atas murid-murid sekolah dan anak-anak yang putus sekolah, tentang kenakalan anak-anak yang diperbuatnya, maka kumpulan kasus-kasus tersebut adalah sebagai berikut:

- (a) Membohong, memutarbalikkan kenyataan dengan tujuan menipu atau menutupi kesalahan.
- (b) Membolos, pergi meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan pihak sekolah.
- (c) Kabur, pergi meninggalkan rumah tanpa izin orang tua atau menantang keinginan orang tua.
- (d) Keluyuran, pergi sendiri maupun berkelompok tanpa tujuan, mudah

menimbulkan perbuatan iseng yang negatif.

- (e) Memiliki dan membawa benda yang membahayakan orang lain, sehingga mudah terangsang untuk mempergunakannya. Misalnya pisau, pistol, pisau silet dan lain-lain sebagainya.
  - (f) Bergaul dengan teman yang memberi pengaruh buruk, sehingga mudah terjerat dalam perkara yang benar-benar kriminal.
  - (g) Berpesta pora semalam suntuk tanpa pengawasan, sehingga mudah timbul tindakan-tindakan yang kurang bertanggung jawab (a moral dan a sosial).
  - (h) Membaca buku-buku cabul dan kebiasaan menggunakan bahasa yang tidak sopan.
  - (i) Secara berkelompok makan di rumah makan tanpa membayar.
  - (j) Turut dalam pelacuran atau melacurkan diri baik dengan alasan kesulitan ekonomi maupun tujuan lainnya.
  - (k) Berpakaian tidak pantas dan minum-minuman keras atau mengisap ganja, sehingga merusak dirinya maupun orang lain.
- (A. Qirom Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono; 1985; 11)

Di muka telah diuraikan bahwa kenakalan anak-anak menjadi suatu problema yang patut dicarikan jalan keluar untuk mengatasinya. Tentunya peningkatan kasus kenakalan anak-anak adalah sangat

mencemaskan bagi orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

Tulisan ini akan membahas mengenai kenakalan anak-anak ditinjau dari aspek kriminologis dan yuridis; baik mengenai faktor-faktor penyebabnya, gejala-gejalanya, pengaturannya dalam perundang-undangan, serta cara-cara untuk menanggulangnya.

### **ASPEK KRIMINOLOGIS KENAKALAN ANAK**

Kriminologi adalah suatu ilmu yang mempelajari suatu kejahatan seluas-luasnya, baik mengenai gejalanya, faktor-faktor penyebabnya maupun akibatnya. Dengan meninjau masalah kenakalan anak dari aspek kriminologis maka diharapkan orang tua dan masyarakat dapat mengambil sikap dan peranan untuk menangani kenakalan anak dan melakukan upaya pencegahan.

Gejala yang serius dari kenakalan anak-anak adalah:

- Membolos yang sudah menjadi kebiasaan
- Pergaulan di masa lampau yang buruk
- Jiwanya yang bandel dan kasar, serta keras kepala dan sukar untuk menerima perkataan atau nasihat orang lain
- Berbuat kasar dan suka berbuat cabul baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan
- Kebiasaan mencari keributan, mengunjungi tempat yang tak sehat dan tidak wajar bagi anak

- Berbuat cabul atau paling sedikit suka menyimpan dan membaca buku-buku, gambar atau film yang bercorak pornografis

(Romli Atmasasmita; 1985; 41)

### **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KENAKALAN ANAK-ANAK**

Faktor-faktor yang mendorong seorang anak melakukan suatu kejahatan atau latar belakang dari perbuatannya ini disebut dengan motivasi. Adapun bentuk dari motivasi ini ada 2 macam, yaitu:

- Motivasi intrinsik  
Motivasi yang timbul dari diri anak itu sendiri.
- Motivasi ekstrinsik  
Motivasi yang timbul dari dan karena pengaruh dari luar anak itu sendiri.

Yang termasuk motivasi-motivasi kenakalan anak-anak:

1. Faktor intelegensia
2. Faktor usia
3. Faktor kelamin
4. Faktor kedudukan anak dalam keluarga

Sedangkan yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah:

1. Faktor rumah tangga (keluarga)
2. Faktor pendidikan dan sekolah
3. Faktor pergaulan anak
4. Faktor mass media

(Romli Atmasasmita; 1985; 46)

Dari faktor-faktor di atas yang merupakan motivasi intrinsik maupun ekstrinsik, faktor usia dan jenis kelamin

memegang peranan penting dan mempunyai kemungkinan besar dapat berhubungan langsung dengan gejala kenakalan anak-anak.

Usia di sini berkisar antara 15 sampai 18 tahun dan dalam prakteknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak daripada anak perempuan pada batas usia tertentu. Hal ini berarti bahwa orang tua harus lebih berhati-hati dalam melakukan pengawasan, bimbingan dan perhatian khusus kepada anak-anaknya dalam fase pubertas pertama. (Romli Atmasasmita; 1985; 48-49).

Sedangkan faktor rumah tangga/keluarga yang berpotensi menyebabkan kenakalan anak-anak adalah perpecahan keluarga baik karena kematian, perceraian meninggalkan rumah tanpa berita, pisah rumah yang kesemuanya itu diistilahkan dengan "broken home". Keadaan broken home ini erat hubungannya dengan timbulnya gejala kenakalan anak-anak.

Faktor pendidikan dan sekolah juga menjadi motivasi ekstrinsik bagi gejala kenakalan anak-anak. Guru di sekolah memegang peranan penting dalam hal ini. Guru harus mengerti dan memperhatikan kebutuhan jiwa dan pikiran para muridnya. Guru harus mencintai murid-muridnya, mencintai tugas-tugasnya dengan berusaha mendidik muridnya sehingga menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada gurugurunya. (Romli Atmasasmita; 1985; 65).

Yang tak penting dari semua faktor pemicu kenakalan anak-anak adalah faktor pergaulan anak dimana suatu pergaulan

tertentu akan menghasilkan norma-norma tertentu pula. Orang tua harus berhati-hati dan meneliti dengan siapa anak-anaknya bergaul. Membahas faktor pergaulan anak sebagai salah satu motivasi ekstrinsik dalam kenakalan anak-anak, tidaklah dapat dilepaskan dari timbulnya "gang-gang" sebagai suatu masalah baru teristimewa sering terjadi di kota-kota besar pada dewasa ini. Pengertian "Gang" dimaksudkan sebagai salah satu jenis pergaulan yang saling erat hubungannya di dalam kelompok. Hal ini menjadi masalah baru disebabkan tidak jarang terjadi bahkan sering gang-gang itu dapat menerobos pertahanan yang telah disiapkan dalam diri si anak.

Sehingga tidak berlebihan kiranya apabila timbulnya gang-gang ini juga merupakan suatu tantangan bagi keutuhan struktur keluarga khususnya hubungan antara orang tua dan anak. Jika keanggotaan dalam suatu gang dibiarkan tumbuh berlarut-larut baik oleh pihak orang tua maupun dari pihak alat-alat negara, maka tidaklah mustahil kelak di kemudian hari akan timbul penjahat dewasa. Ini disebabkan, gang bagi si anak lebih merupakan tempat untuk melatih diri, baik dalam siasat maupun dalam teknis pelaksanaannya, sehingga dapat menjadi penjahat yang terlatih atau "skilled criminal".

(Romli Atmasasmita; 1985 : 76-77)

## ASPEK YURIDIS KENAKALAN ANAK

Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 diberikan pengertian:

- Bahwa ANAK NAKAL adalah:
  - a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
  - b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
- Batas umur anak dalam perkara anak nakal:  
Telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin.
- Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim pada Sidang Anak:
  - a. telah berpengalaman sebagai Hakim di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
  - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
- Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan:  
Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
  - a. pidana penjara;
  - b. pidana kurungan;
  - c. pidana denda; atau

### d. pidana pengawasan

Pidana tambahan dapat juga dijatuhkan selain pidana pokok, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Beberapa sifat khusus UU No. 3 Tahun 1997 adalah:

- obyeknya adalah anak nakal
- pejabat yang menangani perkara anak nakal adalah penegak hukum khusus, yaitu Polisi Anak, Jaksa Anak, Hakim Anak dan Penasehat Hukum Anak
- terdapat jenis pidana baru yaitu: pidana denda dengan subsider wajib latihan kerja dan pidana pengawasan
- besarnya pidana yang dijatuhkan pada Anak Nakal bukan 1/3 lebih ringan dari ancaman pidana terhadap orang dewasa, tetapi 1/2 lebih ringan daripada maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa
- tidak dikenal adanya pidana mati dan pidana seumur hidup
- maksimum pidana yang dapat dijatuhkan pada Anak Nakal adalah 10 tahun penjara

Kedudukan Pengadilan Anak pada lingkungan Peradilan Umum, Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasehat Hukum serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas. Hal ini dimaksudkan agar tidak memberikan kesan menakutkan bagi anak. Sidang Pengadilan Anak adalah sidang tertutup untuk umum, hanya dihadiri:

- orang tua

- wali
- orang tua asuh
- penasehat hukum
- pembimbing kemasyarakatan
- orang-orang tertentu yang diberikan izin oleh Hakim

Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan anak. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, tanpa mengurangi hak anak.

- Misalnya:
- perkara pelanggaran lalu lintas
  - pemeriksaan perkara di TKP (Tempat Kejadian Perkara)

### CARAPENANGGULANGAN KENAKALAN ANAK

Pada pembahasan aspek kriminologis kenakalan anak, telah diuraikan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan anak. Pengetahuan ini memang diperlukan untuk mengusahakan langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangnya.

Untuk mengatasi problema kenakalan anak-anak ini sangat diperlukan kerja sama antara orang tua dan juga masyarakat. Dan yang terpenting adalah peranan orang tua baik secara preventif maupun represif.

Yang dimaksud dengan sikap/cara yang preventif adalah perbuatan/tindakan/sikap orang tua terhadap anak yang bertujuan untuk menjauhkan si anak dari perbuatan buruk. Sedangkan sikap/cara yang bersifat represif adalah sikap/perbuatan/tindakan

orang tua terhadap anaknya yang bertujuan untuk mengadakan rehabilitasi atau reedukasi pada anak-anak nakal.

Dalam hal sikap yang bersifat preventif ini, pihak orang tua dapat memberikan/ mengadakan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. menanamkan rasa disiplin dari ayah terhadap anak
2. memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap anak oleh ibu
3. pencerahan kasih sayang dari orang tua terhadap anak
4. menjaga agar tetap terdapat suatu hubungan yang bersifat intim dalam satu ikatan keluarga.

Di samping keempat hal tersebut di atas, maka hendaknya diadakan pula:

- pendidikan agama untuk meletakkan dasar moral yang baik dan berguna
- penyaluran bakat si anak ke arah pekerjaan yang berguna dan produktif
- rekreasi yang sehat sesuai dengan kebutuhan jiwa si anak
- pengawasan atas lingkungan pergaulan si anak sebaik-baiknya

Sedangkan dalam hal yang bersifat represif, pihak orang tua hendaknya ikut serta secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kenakalan anak seperti: mengadakan tempat rekreasi setempat, ikut serta dalam diskusi atau seminar yang khusus mengenai masalah kesejahteraan anak-anak dan mengadakan kontak secara kontinyu dengan para ahli yang berkecimpung dalam masalah kenakalan

anak dan kesejahteraan anak pada umumnya.

(Romli Atmasasmita; 1985; 83-84)

Setelah diuraikan mengenai apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi problema kenakalan anak-anak, maka secara garis besar pada dasarnya cara penanggulangan kenakalan anak adalah melalui dua macam sistem, yaitu:

#### (1) CARA MORALISTIK

Sistem pelaksanaan cara ini adalah dengan menyebarluaskan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat jahat.

Sistem ini hendaknya mendapatkan perhatian khusus, baik oleh orang tua sendiri, apalagi bagi para ahli yang bersangkutan, begitu juga oleh pemerintah.

Sebab sistem ini adalah sistem yang paling mendasar, yang kalau sudah tertanam dalam pada jiwa manusia atau anak, akan dapat mengontrol dirinya sendiri serta mengawasi gerak-geriknya dalam melakukan segala tindakan. Apalagi tindakan yang berlawanan dengan keinginan hati nurani yang berisikan ajaran agama dan moral.

Usaha ini akan mendapatkan hasil yang diharapkan, sebab seperti apa yang dikemukakan oleh ahli kriminologi Prof. W.A. Bonger pada azas *crime prevention*, kebanyakan penjahat yang sudah dewasa sudah

merosot kesusilaannya sejak kecil. Jadi jika sejak kecil telah ditanamkan kepada jiwa si anak perasaan moral dan keagamaannya, akan menjadi benteng baginya dalam menghadapi pengaruh kejahatan tersebut, baik datangnya dari faktor lingkungan atau faktor ekonomi, apalagi dari faktor psikologi. Karena jiwanya telah diberikan atau dalam istilah pengobatan pencegahan telah diinjeksi dengan serum anti kejahatan, yaitu moral dan agama.

Moral yang ditimbulkan oleh keyakinan beragama lebih membenteng atau membentengi jiwa, karena agama adalah ajaran yang paling tinggi dari semua ilmu pengetahuan, dia berasal dari wahyu Tuhan yang diterima oleh para rasul (utusan Tuhan) untuk disampaikan kepada umat manusia, yang diyakini sepenuhnya oleh para pemeluknya, guna menyelamatkan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Agama menyebabkan pemeluknya secara otomatis mengawasi dan mengontrol dirinya sendiri. Misalnya dalam pelaksanaan rukun agama Islam yang ke III, puasa. Manusia berpuasa secara sadar, sukarela tanpa bisa dipaksa, dipengaruhi, diawasi dan dikontrol oleh orang lain. Dia secara ikhlas menahan makan dan minum, menjaga semua panca inderanya dari hal-hal yang membatalkan kewajiban puasanya. Karena dia merasa yakin

bahwa segala rahasia dalam tindak-tanduknya dalam menjalankan ibadah puasanya, tidak bisa disembunyikan di hadapan chalik-nya.

Demikian kuatnya disiplin diri bagi orang yang telah tertanam dalam jiwanya keyakinan beragama dan bagaimana tidak akan mendatangkan moral yang tinggi bagi para pengikutnya.

## (2) CARA ABOLISIONISTIK

Sistem penanggulangan ini adalah dengan memberantas sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut. Misalnya telah diselidiki secara cermat bahwa faktor ekonomi sosial (kemiskinan dan kesengsaraan) merupakan satu penyebab terjadinya kejahatan, maka usaha mencapai kesejahteraan dan kemakmuran adalah penanggulangan yang paling baik setidak-tidaknya akan mengurangi tindakan kejahatan.

Sistem ini secara tidak langsung melenyapkan atau setidak-tidaknya mengurangi keadaan masyarakat yang dapat menjadi pendorong ke arah timbulnya kejahatan. Kemudian setelah cara Abolisionistik dilaksanakan, diikuti dengan tindakan-tindakan yang harus diambil, baik bagi anak yang telah melakukan kejahatan maupun atau akan melakukannya dalam taraf permulaan.

Cara moralistic dan abolisionistik dilaksanakan secara menyeluruh, sedangkan tindakan-tindakan adalah usaha untuk mencegah agar tidak ada lagi pelaku baru dalam kejahatan tersebut, atau yang telah melakukan kejahatan akan dapat disadarkan. Tindakan pencegahan tersebut dinamakan tindakan preventif yang sangat penting dan berdaya guna, karena sesuai dengan semboyan Ilmu Pengetahuan Kedokteran, yang telah membawa hasil yang gemilang pada peradaban manusia yang berbunyi:

**"LEBIH BAIK MENCEGAH DARIPADA MENGOBATT"**

(A. Qirom Syamsudin Mefiala dan E. Sumaryono: 1985 : 47-49)

## PENUTUP

Telah diuraikan mengenai problema kenakalan anak-anak ditinjau dari aspek kriminologis dan yuridis. Menutup tulisan ini dapat disimpulkan bahwa sikap dan peranan orang tua sangat berpengaruh dalam menghadapi permasalahan kenakalan anak-anak. Hendaknya orang tua dapat mengambil sikap preventif dan represif sehingga problema kenakalan anak-anak ini dapat teratasi.

Sedangkan perlunya dibuat suatu peradilan yang khusus bagi anak (UU No. 3 Tahun 1997) adalah untuk mewujudkan suatu peradilan yang benar-benar memperhatikan kepentingan anak dan memberikan pengayoman dan perlindungan hukum kepada anak-anak Indonesia yang mempunyai sikap perilaku

yang menyimpang dan melanggar hukum, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sebagai tunas-tugas bangsa yang bertingkah laku baik dan bertanggung jawab serta tumbuh dan berkembang secara sehat jasmani dan rohani.

Semoga.

### DAFTAR PUSTAKA

- A. Qirom Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Beberapa Hal tentang UU Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997), Bacaan bagi Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) h. 115-147, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1997/1998.
- Romli Atmasasmita, 1985, *Problema Kenakalan Anak-anak/Remaja (Yuridis-Sosio Kriminologis)*, Armico, Bandung.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.